



PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Dalam Hal Ini Memilih Domisili Hukum Yang Tetap Dan Tidak Berubah Pada Kantor Kuasa Hukum Jl. Veteran Selatan No. 40 Lt. 2, Rt 001 Rw 004, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Soeltan, S.H., M.H. Kurnianto Pata'dungan, S.H., Margaretha Bamba Mangirin, S.H. dan Ambo Sakka, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Veteran Selatan No. 40 Lt. 2, Rt 001 Rw 004, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar No. 522/SK/VIII/2020/PA Mks, tanggal 05 Agustus 2020 sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 April 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H. Leo Tallu

Hal. 1 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Paotongan, S.H., M.H., Hasnah Buranna S.H., M.H., Okto Tri Harmawadhy, S.H., Sri Handayani, S.H., M.H. dan Burham Kamma Marausa, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Sungai Saddang I No. 25, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 128 Agustus 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar No. 640/SK/IX/2020/PA Mks, tanggal 02 September 2020. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada tanggal 8 November 2015 M/ 25 Muharram 1437 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 904/15/XI/2015.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon, awalnya hidup bahagia sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana layaknya, walaupun Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, setahun kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 29 Juli 2016 di Makassar.

Hal. 2 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang wiraswasta (awak kapal) yang belum berlayar sehingga tidak memiliki penghasilan tetap, secara otomatis kebutuhan hidup mereka tidak cukup dan banyak dibantu oleh orang tua Termohon, karena mereka masih menumpang untuk tinggal di rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa memasuki tahun kedua setelah pernikahan terjadilah cekcok antara Pemohon dan Termohon yang utamanya dipicu masalah keuangan, dan itu berlangsung terus menerus, sehingga keduanya tidak saling menghargai lagi sebagai pasangan suami istri.
6. Bahwa pada bulan Desember 2016, Pemohon mendapat pekerjaan sebagai awak kapal yang harus meninggalkan Termohon, sehingga dari hasil gaji yang diperoleh Pemohon, Pemohon hanya bisa mengirim Termohon uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan, akan tetapi itupun tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya, sehingga selalu terjadi percekocokan kedua belah pihak walaupun melalui HP karena merasa keuangan selalu kurang.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keuangan keluarga, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang, sehingga hubungan harmonis keduanya tidak ada lagi dan Pemohon merasa tidak nyaman lagi sebagai suami karena Termohon selalu merasa kurang dan tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon yang berjuang di tengah lautan untuk mencari nafkah.
8. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, hubungan komunikasi pun tidak harmonis lagi, bahkan senantiasa terjadi cekcok yang terus menerus sehingga mereka berdua sepakat memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka sebagai pasangan suami istri daripada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi.
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Pemohon kerja sebagai awak kapal dan tidak tahan lagi untuk cekcok terus-menerus dan tidak mau lagi kembali kepada

Hal. 3 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan Termohon juga menginginkan begitu, daripada bertengkar dan tidak saling menghargai.

10. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka menurut Pemohon, karena tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, sebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi oleh karena itu berdasarkan ketentuan:

1. Penjelasan **Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**
2. **Pasal 19 poin b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975.**
3. **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Syahidal, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil - dalil dalam permohonan Pemohon ,kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.
2. Bahwa benar dalam pernikahan antara Termohon dan Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK.
3. Bahwa benar anak Termohon dan Pemohon sampai saat ini mengidap penyakit alergi pernapasan pencernaan akut.
4. Bahwa sampai saat ini anak Termohon dan Pemohon menjalani perobatan yang rutin dokter spesialisasi THT.
5. Bahwa adalah tidak benar point 2 (dua) halaman (dua) jika Pemohon dan Termohon menikah dikarenakan dijodohkan.
6. Bahwa sebelum Termohon dan Pemohon menikah , Pemohon dan Termohon saling mengenal dengan baik dan sempat menjalani pacaran.
7. Bahwa tidak benar point 5 (lima) halaman 3 (tiga) jika Pemohon dan Termohon terjadi kecekcokan ,apalagi jika didasar prihal masalah keuangan.
8. Bahwa sungguhpun biaya hidup selama bersama dibantu oleh orang tua Termohon, Termohon tidak mempermasalahkannya dikarenakan Termohon tahu dan faham kondisi Pemohon yang belum dapat panggilan untuk naik kapal.
9. Bahwa tidak benar dalil point 6 (enam) dan Point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) yang menyatakan Termohon merasa tidak cukup, justru Termohon senantiasa dapat sabar dan memahami kondisional Pemohon prihal keuangan.
10. Bahwa hal tersebut terbukti dan terlihat dengan gaya hidup Termohon yang memilih hidup sederhana, yang sampai saat ini setiap pekerjaan dilakukan sendiri tanpa harus memakai jasa asisten rumah tangga dan ataupun baby sister, untuk merawat dan menjaga anak semata wayang Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



11. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon pada point 8 (delapan) pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan sejak Pemohon meninggalkan Termohon komunikasi tidak harmonis lagi, yang benar adalah sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain (perempuan FULANA) dan setiap Termohon tanyakan prihal tersebut Pemohon marah-marrah dan menyatakan “ *IYA KENAPA JIKA SAYA TELAH HIDUP BERSAMA DENGAN PEREMPUAN FULANA* “
12. Bahwa hal terbukti jika saat ini Pemohon telah bersama dan hidup bersama dengan perempuan FULANA.
13. Bahwa dengan Pemohon hidup bersama dengan selingkuhannya sehingga perempuan FULANA telah melahirkan seorang anak bernama ANAK. *Sehingga tega menelantarkan Termohon dan anak semata wayang Pemohon dan Termohon.*
14. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon pada point 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) yang menyatakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman dan tidak tahan lagi untuk cekcok terus, yang benar jika Pemohon jika ditanya prihal perselingkuhannya dengan seorang perempuan lain senaantiasa marah-marrah.
15. Bahwa atas pertanyaan Termohon tersebut sehingga Pemohon meninggalkan Termohon ,dan faktanya benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan FULANA dan saat ini telah memiliki anak bernama ANAK.
16. Bahwa atas hal tersebut menunjukkan secara terang benderang kepada kita semua, jika Pemohon mengajukan permohonan talak ke Termohon dikarenakan , ***Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan FULANA tanpa seizin oleh Termohon, dan hal tersebut dapat berkonsekwensi perbuatan pidana.***
17. Bahwa selain itu Pemohon terindikasi telah melakukan penelantaran Istri dan anak, dengan meninggalkan lalu *HIDUP BERSAMA DENGAN PEREMPUAN FULANA DAN HASIL HIDUP BERSAMA TELAH LAHIR*

Hal. 6 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEORANG PUTRA ANTARA Pemohon DENGAN PEREMPUAN
FULANA YANG BERNAMA ANAK.

18. Bahwa atas fakta tersebut Pemohon telah terindikasi TELAH MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) sebagaimana yang teramanatkan dalam Undang Undang No.23 tahun 2004.

19. Bahwa hal tersebut terbukti sejak Pemohon ,meninggalkan Termohon,selain tidak memberikan biaya hidup Termohon,dan memberikan biaya hidup dan perobatan anak semata wayang Pemohon dan Termohon yaitu perempuan ANAK.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dengan ini Termohon , memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq, Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan, Pemohon untuk seluruhnya .
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan perundang-undangan.

Jika yang Mulia, memiliki putusan dan ataupun pendapat lain ,kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tela Menikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-90/KUA.21.12.01/KP.01/12020, tanggal 16 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta diberi kode P.1.
2. Fotocopy Printout Hasil screenshot Bukti Transfer biaya hidup ananya ke rekening Aisyah Ayunda, bermaterai cukup serta diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sumpert Barat, Kecamatan Cilincing, Kota

Hal. 7 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tahun 2015 keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan satu orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun memasuki tahun kedua perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi ketahui karena Pemohon sering menelpon/curhat sama saksi.
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena masalah keuangan dimana Pemohon selaku awak kapal waktu itu tidak berlayar sehingga tidak punya penghasilan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016 karena saat itu Pemohon sudah mulai bekerja di Kapal dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kepada Termohon dan sudah putus hubungan.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan dan Termohon selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon hanya saksi tidak ketahui jumlahnya.
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter gigi, tempat kediaman di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena Pemohon adalah ipar saksi.

Hal. 8 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Makassar, pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan satu orang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sebagai isteri terlalu mengatur Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa masalah keuangan juga sering menjadi persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun Pemohon sering memberikan uang belanja antara 5.000.000 samapi 10.000.000,- juta Termohon masih merasa kurang akhirnya cekcok.
- Bahwa penghasilan Pemohon pada saat berlayar biasanya sampai 20.000.000, juta dan tidak menentu karena kadang tidak berlayar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang karena bekerja di kapal dan Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah meneguhkan pula dalil-dalil jawabannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0904/15/XI/2015, tanggal 21 November 2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-31102017-0045, tanggal 31 Oktober 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi Kwitansi pengobatan anak Pemohon dan Termohon tanggal 30 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.

Hal. 9 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi jadwal imunisasi anak Pemohon dan Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.
5. Fotokopi jadwal pengobatan anak Pemohon dan Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.
6. Fotokopi Chat antara Pemohon dan Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.6.
7. Fotokopi foto Pemohon dengan perempuan selingkuhannya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.7.
8. Asli foto Pemohon dilantik sebagai perwira, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.8.

Bahwa selain bukti surat tersebut Termohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang menikah tahun 2015 karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon dan saksi pernah bekerja pada satu perusahaan dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebelum menikah sudah saling mengenal bahkan pacaran.
- Bahwa Termohon dengann dan Pemohon setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri hidup ruku dan melahirkan satu orang anak, namun setahun kemudian terjadi percekcoan dan pertengkan di antara Termohon dan Pemohon memasuki tahun kedua perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ada wanita bersama Pemohon dan menurut informasi Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah melahirkan anak.

Hal. 10 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 pergi berlayar sebagai awak kapal dan tidak pernah lagi kembali menemui Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah bekerja dalam satu perusahaan pelayar bersama Pemohon dan saksi mengetahui gaji pada perusahaan pelayaran dengan pangkat dua balok atau kelas II seperti pangkat Pemohon sebesar 30.000.000,- perbulanTermohon.
- Bahwa terakhir saksi ketahui tiga atau empat bulan yang lalu gaji Pemohon sekitar 20.000.000,- perbulan.
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali dan saksi masih bersedia untuk merukunkan Termohon dan Pemohon dan mohon diberi waktu untuk usaha tersebut.

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri karena saksi adalah Paman dari Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2015 di keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan seorang anak.
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun sampai dengan tahun 2017, lalu terjadi percekckon diantar Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan selingkuhnya karena perempuan tersebut telah hamil.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2017 Permohon yang meninggalkan kediamannya karena pergi berlayar dan tidak pernah kembali menemui Termohon sampai sekaarang.
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal Tengker dengan pangkat perwira tingkat II.

Hal. 11 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa antar Termohon mencairkan uang kiriman dari Pemohon dan kiriman Pemohon ke Termohon berhenti setelah diketahui Pemohon telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 November 2020 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam beita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan masalah keuangan dan itu berlangsung terus menerus. Sehingga keduanya tidak saling menghargai yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bula Desember 2016 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. 1 dan Termohon mengajukan surat bertanda T.1. Bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara Pemohon dan Termohon dan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0904/15/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang keduanya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah

Hal. 13 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P. 1 dan T. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. 1 dan T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. 1 dan T.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya meyakini tidak benar jika Pemohon dan Termohon terjadi kecekocan, apalagi jika didasar prihal masalah keuangan. Demikian pula tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon selama meninggalkan Termohon komunikasi tidak harmonis lagi, yang benar adalah sebelum Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain (perempuan FULANA) dan setiap Termohon tanyakan prihal tersebut Pemohon marah-marah dan menyatakan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan kedua pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan

Hal. 14 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan atau saksi dari pihak keluarga atau orang dekat baik Pemohon maupun Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya bernama SAKSI dan ipar Pemohon bernama SAKSI, sedang Termohon menghadirkan kakak kandungnya bernama SAKSI dan Pamannya bernama SAKSI sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, kesaksian saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya menyatakan dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang dan para saksi sebagai keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, kesaksian saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya para saksi menyatakan dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain bahkan Termohon telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah melahirkan anak yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang dan para saksi sebagai keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti T. 6 berupa chat atau percakapan antara Termohon dan Pemohon melalui media sosial, memberikan pula petunjuk jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percetakan.

Hal. 15 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti T. 6 serta kesaksian baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak bahkan saksi pertama Pemohon atas permintaannya sendiri telah diberi waktu untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal ini menandakan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sekitar empat tahun lebih berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, haruslah dikabulkan;

Hal. 16 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk

Hal. 17 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Hal. 18 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan seorang anak bernama Aisyah Ayudya Putri Ridwan, lahir tanggal 29 Juli 2016, yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan bahwa terdahulu Pemohon diber izin untuk mengikrarkan talak dan perceraian ini adalah inisiatif Pemohon dan selama dalam proses persidangan ternyata Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, ha ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah, tanpa adanya gugatan rekonvensi, biaya hadhanah, nafkah iddah dan Mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, hal ini sesuai pula ketentuan pasal 149 sub a , b dan d Konpilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun

Hal. 19 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

“ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas isteri tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai pengakuannya dan bukti P.2 Pemohon sering memberikan atau mengirim uang kepada Termohon sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sesuai keterangan saksi pertama Termohon yang pernah bekerja satu tempat perusahaan pelayaran Pemohon bekerja sebagai perwira kapal tingkat II berpenghasilan antara 20.000.000,- sampai 30.000.000,- sehingga Pemohon dipandan orang yang mampu, maka patut jika Termohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar RP 5.000.000,- perbulan selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang bernama Aisyah Ayudya Putri Ridwan bin Muhammad Ridwan sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang Pemohon harus bayar sebelum mengikrarkan talak;

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 20 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Tergugat harus bayar sebelum mengikrarkan talak.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hadhanah/pemeliharaan anak kepada Termohon untuk anak yang bernama Aisyah Ayudya Putri Ridwan bin Muhammad Ridwan sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Pembebanan kepada Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 tersebut Pemohon harus bayar sebelum mengikrarkan talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,0 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 21 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuas Pemohon dan kuas Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. putusan Nomor 1868/Pdt.G/2020/PA.Mks